

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 081 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
2. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut Biro Hukum adalah perangkat daerah sebagai salah satu unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hukum.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota adalah sekretaris daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Bagian Hukum adalah bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
10. Pembinaan Pembentukan Peraturan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembentukan peraturan daerah.

11. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota.
12. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
13. Identifikasi Kebutuhan Program Perda yang selanjutnya disingkat menjadi IKP adalah metode yang dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan kebijakan daerah sesuai dengan karakteristik daerah.
14. Analisis Kebutuhan Program Perda yang selanjutnya disingkat AKP adalah metode analisis yang dilakukan untuk menentukan skala prioritas kebutuhan kebijakan daerah.
15. Harmonisasi Program Perda yang selanjutnya disebut Harmonisasi adalah kegiatan menyelaraskan program perda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah hukum.
16. Penetapan Program Perda yang selanjutnya disebut Penetapan adalah penetapan instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis yang ditetapkan dengan keputusan DPRD.
17. Fasilitasi Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Fasilitasi Propemperda adalah pembinaan tertulis terhadap penyusunan program pembentukan peraturan daerah yang dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
18. Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Fasilitasi Raperda adalah pembinaan secara tertulis rancangan peraturan daerah terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
19. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
20. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
22. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### PEMBINAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

#### Pasal 2

- (1) Gubernur berwenang melakukan pembinaan terhadap pembentukan Perda.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pemberian konsultasi;
  - b. fasilitasi;
  - c. verifikasi;
  - d. pemberian nomor register; dan
  - e. klarifikasi.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan pada tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan dan penetapan Perda.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan terhadap pelaksanaan perda.
- (5) Tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Biro Hukum.

BAB III  
TAHAP PERENCANAAN  
Bagian Kesatu  
Penyusunan Propemperda  
Pasal 3

- (1) Penyusunan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Penyusunan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- (4) Penyusunan Propemperda Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan cara melakukan:
  - a. Identifikasi Kebutuhan Program Perda;
  - b. Analisa Kebutuhan Program Perda;
  - c. Harmonisasi Program Perda; dan
  - d. Penetapan Program.

Bagian Kedua  
Konsultasi Penyusunan Propemperda  
Pasal 4

- (1) Penyusunan Propemperda Kabupaten/Kota dapat dikonsultasikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis atau bertatap muka.
- (3) Konsultasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui:
  - a. Pos;
  - b. Surat elektronik dengan alamat [birohukumsetdaprovkalsel@yahoo.co.id](mailto:birohukumsetdaprovkalsel@yahoo.co.id); dan/atau
  - c. Website JDIH dengan alamat [jdih.kalselprov.go.id](http://jdih.kalselprov.go.id).
- (5) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dijawab Biro Hukum selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterimanya surat.
- (6) Konsultasi tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara langsung melalui tatap muka antara pihak pemohon dengan pejabat/staf Biro Hukum.

Bagian Ketiga  
Identifikasi Kebutuhan Propemperda  
Pasal 5

- (1) IKP atas inisiatif DPRD dilakukan oleh anggota DPRD, komisi dan gabungan komisi DPRD.
- (2) IKP atas inisiatif Pemda dilakukan oleh perangkat dinas.
- (3) IKP dilakukan berdasarkan pada:
  - a. penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan;
  - b. perintah peraturan perundang-undangan; atau
  - c. aspirasi masyarakat.
- (4) Hasil IKP inisiatif DPRD disampaikan ke Bapemperda dan inisiatif Pemda disampaikan ke Bagian Hukum.

Bagian Keempat  
Analisa Kebutuhan Perda  
Pasal 6

- (1) AKP dilakukan terhadap hasil identifikasi Propemperda inisiatif DPRD dan Pemda.
- (2) AKP terhadap Propemperda inisiatif DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bapemperda.
- (3) AKP terhadap Propemperda inisiatif Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bagian Hukum.
- (4) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menentukan prioritas kebutuhan masyarakat atau institusi;
  - b. membandingkan realisasi propemperda dengan perda yang ditetapkan setiap tahun; dan
  - c. menghitung ketersediaan anggaran dalam penyusunan perda secara proporsional.
- (5) Dalam melakukan AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD dan/atau Pemerintah Daerah dapat membentuk tim AKP.
- (6) Tim AKP inisiatif DPRD ditetapkan oleh Bapemperda dan Tim analisa kebutuhan perda inisiatif Pemerintah Daerah oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima  
Harmonisasi  
Pasal 7

- (1) Bapemperda bersama Bagian Hukum melakukan harmonisasi Propemperda.
- (2) Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan skala prioritas Propemperda yang akan dibentuk pada tahun berikutnya.
- (3) Penentuan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada tingkat urgensi dan tersedianya sumber daya anggaran.

Pasal 8

Hasil harmonisasi disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keenam  
Penetapan Propemperda  
Pasal 9

- (1) Hasil penelaahan Propemperda menjadi dasar penetapan Propemperda Kabupaten/Kota.

- (2) Penetapan Propemperda ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris Daerah Provinsi melalui Kepala Biro Hukum.
- (4) Sekretaris Daerah Provinsi dapat melakukan penelaahan terhadap Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 10

- (1) Bupati/Walikota wajib menyampaikan Propemperda yang telah ditetapkan kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal Propemperda yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan hasil fasilitasi, Gubernur dapat melakukan fasilitasi khusus kepada Bupati/Walikota.
- (3) Tata cara pemberian fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### TAHAP PENYUSUNAN RAPERDA

#### Pasal 11

- (1) Pembinaan tahap penyusunan Raperda dilakukan melalui kegiatan konsultasi.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti DPRD Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kewenangan pemerintah daerah, materi muatan, teknik penyusunan perda dan dasar hukum pembentukan perda.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis atau bertatap muka.
- (5) Konsultasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui:
  - a. Pos;
  - b. Surat elektronik dengan alamat [birohukumsetdaprovkalsel@yahoo.co.id](mailto:birohukumsetdaprovkalsel@yahoo.co.id); dan/atau Website JDIH dengan alamat [jdih.kalselprov.go.id](http://jdih.kalselprov.go.id); dan
  - c. Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dijawab Biro Hukum selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterimanya surat.
- (7) Konsultasi tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara langsung melalui tatap muka antara pihak pemohon dengan pejabat/staf Biro Hukum.
- (8) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada Pemerintah Pusat.
- (9) Dalam hal konsultasi dengan Pemerintah Pusat dilakukan secara tatap muka langsung, pelaksanaan konsultasi dengan sepengetahuan Pemerintah Provinsi.

### BAB V

#### TAHAP PEMBAHASAN RAPERDA

#### Bagian Pertama

#### Pra Fasilitasi

#### Pasal 12

- (1) Sebelum mengajukan permohonan Fasilitasi Raperda, Bupati/Walikota dan/atau DPRD kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan Prafasilitasi Raperda.

- (2) Prafasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengkajian pendahuluan mengenai materi muatan Raperda.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud terkait dengan:
  - a. materi muatan; dan
  - b. teknik penyusunan.
- (4) Hasil prafasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan DPRD Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan penyempurnaan Raperda, sebelum dimohonkan fasilitasi ke Biro Hukum.

Bagian Kedua  
Fasilitasi  
Pasal 13

- (1) Pembinaan pada tahap pembahasan Raperda dilakukan melalui pemberian Fasilitasi Raperda.
- (2) Fasilitasi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Provinsi terhadap setiap Raperda Kabupaten/Kota.
- (3) Fasilitasi terhadap Raperda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan setelah pembicaraan tingkat I.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan tertulis.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilengkapi dengan:
  - a. Surat Permohonan Fasilitasi Raperda;
  - b. dokumen Raperda dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* dengan format *pdf*;
  - c. matriks Raperda dalam bentuk *softcopy* dengan format *word*; dan
  - d. berita acara pembicaraan tingkat I.

Pasal 14

- (1) Biro Hukum melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan Fasilitasi Raperda.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengkap berkasnya, Biro Hukum menetapkan jadwal rapat fasilitasi Raperda.
- (3) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Kepala Biro Hukum menyampaikan pemberitahuan kepada kepala Kabupaten/Kota.
- (4) Biro Hukum tidak melakukan Fasilitasi sampai permohonan dilengkapi.

Pasal 15

- (1) Fasilitasi Raperda dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari setelah surat permohonan diterima oleh pengolah di Biro Hukum.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasilnya dituangkan dalam bentuk surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
- (3) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap, hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, atau pejabat sekretaris daerah.
- (4) Hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota untuk melaksanakan pembicaraan tingkat II.

- (5) Dalam hal hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menjadi dasar bagi DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota untuk penghentian pembahasan Raperda.
- (6) Dalam rangka fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat membentuk tim.
- (7) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

#### Bagian Ketiga

##### Verifikasi

##### Pasal 16

- (1) Bupati/Walikota wajib menyampaikan rancangan perda yang sudah disesuaikan dengan hasil fasilitasi paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menyepakati bersama rancangan perda untuk mendapatkan nomor register.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Biro Hukum.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyandingkan rancangan perda yang diajukan untuk permohonan nomor register dengan hasil fasilitasi terhadap rancangan perda.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima.

##### Pasal 17

- (1) Dalam hal hasil verifikasi belum sesuai, Sekretaris Daerah melalui Biro Hukum menyampaikan hasil verifikasi kepada Kabupaten/Kota.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) harus ditindaklanjuti Kabupaten/Kota dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari untuk selanjutnya disampaikan ke Sekretaris Daerah melalui Biro Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah dapat menunda pemberian nomor register perda sampai hasil verifikasi ditindaklanjuti Kabupaten/Kota.

#### BAB V

##### PENETAPAN

##### Pasal 18

- (1) Penetapan rancangan Perda Kabupaten/Kota menjadi Perda setelah mendapatkan nomor register dari Biro Hukum.
- (2) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat pengundangan Perda.

#### BAB VI

##### KLARIFIKASI

##### Pasal 19

- (1) Bupati/Wali Kota wajib menyampaikan Perda Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling lama 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- (2) Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan klarifikasi atas:
  - a. Usulan setiap orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau instansi lain; dan
  - b. Inisiatif dari gubernur melalui sekretaris daerah.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima permohonan klarifikasi.

- (4) Sekretaris Daerah atas nama Gubernur menerbitkan surat kepada Bupati/Wali Kota tentang hasil klarifikasi.
- (5) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berisi rekomendasi untuk melakukan perubahan perda atau pencabutan perda.
- (6) Apabila hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan maka akan menjadi penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah.

BAB VII  
PELAPORAN  
Pasal 20

- (1) Setiap tahap pembinaan yang dilakukan oleh Biro Hukum dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud disusun dalam bentuk nota dinas yang dilengkapi dengan berita acara.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VIII  
PENDANAAN  
Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 27 November 2019

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 27 November 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2019 NOMOR 81